

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak balita yang menjadi korban pemerkosaan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sudah sesuai seperti yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan juga diatur pada Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan dengan cara menyediakan tempat rehabilitasi, bantuan hukum, dan menyediakan psikiater bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan.
2. Hambatan yang dialami Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dan orang tua terkait pentingnya perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pemerkosaan.

B. Saran

Pemberian sosialisasi terhadap masyarakat serta orang tua merupakan aspek penting guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak yang menjadi korban pemerkosaan. Pemerintah Daerah

Kabupaten Bogor sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat dan orang tua terkait pentingnya perlindungan terhadap anak.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Hakrisnowo, 2000, *Hukum Pidana Perpektif Kekerasan terhadap Wanita*, Yogyakarta: Jurnal Studi Indonesia.
- Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- MaidinGultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta.
- Soetardjo Wignjo Soebroto, 1997, *kejahatan pemerkosaan telaah dari sudut tinjauan ilmu sosial*, (Yogyakarta: Perempuan Dalam Wacana Perkosaan, PKBI).
- Siswanto Sunarso, 2015, *viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Sumardjono Maria SW, 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Bandung.

Internet :

- <https://www.trendilmu.com/2015/09/Pengertian.Pertumbuhan.dan.Perkembangan.Pada.Balita.html>, diakses 15 februari 2019
- <https://www.kajianpustaka.com/2017/10/pengertian-jenis-tindak-pidana-perkosaan.html>, diakses 15 Februari 2019
- <https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2017/10/31/selama-2017-nyaris-100-anak-jadi-korban-pelecehan-seksual-412710>, diakses 16 Februari 2019

<http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123838SK%20006%2009%20Kha%20u%20-%20Upaya-Upaya-Literatur.pdf>, diakses pada tanggal 24 Maret 2019

<https://media.neliti.com/media/publications/161104-ID-rekonstruksi-perlindungan-hak-hak-korban.pdf>, diakses pada tanggal 27 Maret 2019

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/80053/Ruang%20Lingkup%20Viktimologi.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 10 April 2019

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/5608/moh.ie%20wayan%20dani.pdf?sequence=1>, diakses pada tanggal 15 April 2019

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban.

Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.